



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 637 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Revisi Rencana Detail Tata Ruang, antara lain:
- a. penyusunan revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. konsultasi publik; dan
 - d. konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Lembaga terkait dalam rangka persetujuan substansi.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 637 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN REVISI RENCANA DETAIL
TATA RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REVISI
RENCANA DETAIL TATA RUANG

- Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator I : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator II : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator III : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang
- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
3. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
4. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
6. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
7. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
10. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

11. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
12. Unsur Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
13. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
14. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;
15. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
16. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
17. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
18. Unsur Walikota/Bupati, Kota/Kabupaten Administrasi;
19. Unsur Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
20. Unsur Kelurahan Provinsi DKI Jakarta; dan
21. Tenaga Ahli dan Narasumber sesuai kebutuhan dan pembedaan.

Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; 3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; 4. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; 5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; 6. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; 7. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; 8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; 9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; 10. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; 11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; 12. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; 13. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta; 14. Unsur Walikota/Bupati, Kota/Kabupaten Administrasi; |

15. Unsur Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
16. Unsur Kelurahan Provinsi DKI Jakarta; dan
17. Tenaga Ahli dan Narasumber sesuai kebutuhan dan pembedangan.

Tim Pelaksana

: Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Tenaga Ahli.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 637 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN REVISI RENCANA DETAIL
TATA RUANG

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG

A. Pengarah

1. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

B. Penanggung Jawab

1. bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
2. memberikan pertimbangan keputusan dalam proses penyusunan dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur DKI Jakarta.

C. Koordinator I:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
2. membuat keputusan pelaksanaan tugas penyusunan dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
3. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

D. Koordinator II:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis bidang Perekonomian dan Keuangan;
2. membuat keputusan pelaksanaan tugas penyusunan dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang Bidang Perekonomian dan Keuangan; dan

3. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bidang Perekonomian dan Keuangan.

E. Koordinator III:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bidang Pemerintahan;
2. membuat keputusan pelaksanaan tugas penyusunan dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang Bidang Pemerintahan; dan
3. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bidang Pemerintahan.

F. Kelompok Kerja Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang:

a. Ketua

1. memimpin Tim dalam melakukan penyusunan dokumen revisi materi teknis, revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
2. membimbing tim mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep, pembuatan peta dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang bersama para pemangku kepentingan;
3. mengawasi dan mengevaluasi hasil penyusunan dokumen revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
4. melakukan klarifikasi, memberi alternatif solusi permasalahan serta mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan dokumen revisi materi teknis, revisi peta Rencana Detail Tata Ruang dan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
5. memimpin rapat pembahasan penyusunan dokumen revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dalam pembahasan terkait revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang kepada Penanggung Jawab kegiatan;
7. melaporkan hasil penyusunan dokumen revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab kegiatan.

b. Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang;
2. menghadiri rapat pembahasan penyusunan dokumen revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
3. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang;

4. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang;
5. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diberikan oleh Ketua Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang; dan
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang.

c. Sekretaris

1. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang;
2. menyusun dan menyiapkan rencana kerja Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang;
3. menyusun dokumen revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
4. mengoordinasikan Anggota Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang dalam pelaksanaan tugasnya;
5. menyiapkan dan merumuskan produk hukum serta surat kedinasan lainnya yang diperlukan dalam proses penyusunan revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur Rencana Detail Tata Ruang;
6. mengolah data dan melakukan analisis atau masukan tim Narasumber dalam Penyusun Revisi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang dan mengakomodirnya ke dalam dokumen revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
7. melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang;
8. menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan yang diperlukan terkait penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang;
9. melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi;
10. mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan;
11. melaksanakan tugas lain terkait Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua; dan
12. menyusun laporan pelaksanaan.

d. Anggota

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris;
2. mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan dokumen rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep, pembuatan peta dan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur bersama para pemangku kepentingan sampai dengan Peraturan Gubernur ditetapkan;
3. menghadiri rapat pembahasan penyusunan revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang;
4. mengidentifikasi amanat delegasi pembentukan Peraturan Gubernur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk diatur dalam materi muatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang;
5. memastikan substansi materi Revisi Rencana Detail Tata Ruang telah mengakomodir seluruh amanat delegasi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

6. memberikan informasi, data dan materi untuk memperkaya substansi revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang; dan
7. memberikan saran dan masukan secara tertulis dan lisan terhadap substansi revisi berupa materi teknis, peta, dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang.

G. Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

a. Ketua

1. mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
2. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
3. mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang; dan
4. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang.

b. Wakil Ketua

1. membantu mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
2. membantu mengoordinasikan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. mendelegasikan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
4. melakukan verifikasi dokumen draf akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang serta memimpin kegiatan penjaminan kualitas
5. membantu terlaksananya kegiatan konsultasi publik;
6. membantu memberikan pengayaan materi terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang kepada Ketua Kelompok Kerja;
7. membantu mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang; dan
8. membantu terlaksananya proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang hingga diperoleh validasi.

c. Sekretaris

1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
2. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
3. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang; dan
4. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang.

d. Anggota

1. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
3. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
4. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; dan
5. turut serta dalam setiap kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang mulai dari tahap persiapan sampai dengan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

e. Tim Pelaksana

1. menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
2. melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
3. membuat berita acara konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan prioritas;
4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar perumusan alternatif;
5. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang yang dituangkan ke dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang;
6. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyusun laporan dan berita acara hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. melakukan penjaminan kualitas pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang untuk penyempurnaan rencana dan/atau program telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. menyelesaikan proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang hingga diperolehnya validasi.

